



**KEPUTUSAN KEPALA DESA AMAR SAKTI  
KOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR : 400.7.2/Kep.11/2026**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN DESA SIAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA AMAR SAKTI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam percepatan pencapaian Kelurahan/Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kota Sungai Penuh Sehat didasari tercapainya Indonesia sehat perlu dibentuk dan dikembangkan desa siaga sebagai basis berkembangnya desa siaga;
- b. Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antara pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pengembangan desa siaga melalui Keputusan Kepala Desa.
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengembangan Desa Siaga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Amar Sakti.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesehatan keluarga;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; keluarga;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 154/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1202/Menkes/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan dasar Puskesmas;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Promosi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA AMAR SAKTI TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN DESA SIAGA DI DESA AMAR SAKTI KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH.
- Pertama : Menunjuk Tim Pelaksana Pengembangan Desa Siaga di Desa Amar Sakti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelaksana Pengembangan Desa Siaga di Desa Amar Sakti sebagaimana dimaksud point pertama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan desa siaga dengan rincian tugas seperti pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Mata Anggaran Desa Amar Sakti dan/atau partisipasi masyarakat setempat yang tidak mengikat.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AMAR SAKTI  
Pada Tanggal : 15 Maret 2026

Kepala Desa Amar Sakti,



### Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Ketua TP. PKK Kota Sungai Penuh
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Sungai Penuh
5. Sdr, Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Amar Sakti


Nomor : 11 Tahun 2026

Tanggal : 15 Maret 2026

Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana  
Pengembangan Desa Siaga  
Desa Amar Sakti

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	KEPALA DESA AMAR SAKTI
2.	Ketua	YULIN WULANDARI
3.	Sekretaris 1	HILDA FEBRINA
4.	Sekretaris 2	GENNA DIOLA HANDANI
5.	Bendahara	JAKA PURNOMO
5.	Pokja-Pokja :	
	1. Pokja Siap Antar Jaga (Siaga)	
	Ketua	RAHMI KARLINA
	Anggota	NINI SEPTIA H.
		DESI SAFRIANA
		SITI AISYAH
	2. Pokja Pengamat Penyakit	
	Ketua	MAISARAH
	Anggota	YENI FARIANA
		PURNIANTI
		MAYSARAH
	3. Pokja Lingkungan Sehat (LBS)	
	Ketua	YENI Z.
	Anggota	WIDYAWATI
		HIMELDA HARSIAN
		HELMINA
	4. Pokja UKBM dan KADARZI	
	Ketua	RAHMA SUCIA R.
	Anggota	DESI IRAWATI
		MAYA PRIHATIN
		YULIMAL HARTI
	5. Pokja Sistem Pembiayaan	
	Kesehatan Berbasis Masyarakat	
	Ketua	MERI SABRINA
	Anggota	RTS. MAYSARAH
		VITRIA
		INDAH PUTRI WITA

Kepala Desa Amar Sakti,



**ALPI PINALDI**

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Amar Sakti  
 Nomor : 11 Tahun 2026  
 Tanggal : 15 Maret 2026  
 Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana  
 Pengembangan Desa Siaga  
 Desa Amar Sakti

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	1. Pemberi arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan desa siaga kepada Ketua Tim Pelaksana 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat setempat dan Walikota Sungai Penuh
2.	KETUA	1. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. 2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing pokja. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab Tim pelaksana pengembangan desa siaga.
3.	SEKRETARIS	1. Mencatat perencanaan hasil pelaksanaan dan laporan dari masing-masing pokja dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua. 2. Mengarsipkan semua dokumen kegiatan dari masing-masing pokja. 3. Melaksanakan rapat koordianasi dengan semua pokja. 4. Membuat notulensi hasil rapat
4.	BENDAHARA	1. Membuat dokumen dan mengarsipkan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan. 2. Membukukan semua transaksi keuangan. 3. Melaporkan keadaan Kas kepada Ketua dan Penanggung Jawab.
5.	POKJA SIAP ANTAR JAGA (SIAGA)	a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pendapatan Calon Pendoron</li> <li>➤ Menggerakkan dan Mendorong Calon Pendoron</li> <li>➤ Menggerakkan pemeriksaan golongan darah bagi Ibu Hamil dan Calon Pendoron</li> <li>➤ Mendorong Ibu Hamil untuk menjadi anggota Tabulin.</li> </ul>
6.	POKJA PENGAMATAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT	a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mendata penderita penyakit kronis, terkait penyakit yang timbul dimasyarakat dan cenderung menimbulkan wabah.</li> <li>➤ Pemetaan wilayah rawan bencana (DBD, CukungunnyaAFP, Flu Burung, Dyfteri,</li> </ul>

		<p>Diare, Campak/Gabaken, Hepatitis A, Ispa Tetanus Neo (bayi baru lahir), TBC, Keracunan makanan, banjir (Dampak Banjir).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Segera melaporkan kepada petugas kesehatan setempat bila terjadi suatu bencana atau kejadian.</li> </ul> <p>b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap bulan.</p>
7.	POKJA LINGKUNGAN SEHAT DAN PEMASYARAKATAN PHBS	<p>a. Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pendataan sarana, sanitasi dasar (Jamban. Air bersih, limbah, sampah).</li> <li>➤ Monitoring rumah dan lingkungan ruman melalui kartu rumah.</li> <li>➤ Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap lingkungan sehat.</li> </ul> <p>b. Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi PHBS kepada Masyarakat.</li> <li>➤ Melaksanakan kegiatan survey dan pengkajian PHBS setiap bulannya.</li> <li>➤ Melaksanakan intervensi PHBS sesuai kesepakatan.</li> </ul> <p>c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap bulan.</p>
8.	POKJA UKBM DAN KADARZI	<p>a. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Posyandu.</li> <li>➤ Posbindu lansia</li> <li>➤ Pos PTM</li> <li>➤ DII</li> </ul> <p>b. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyuluhan dan Sosialisasi KADARZI kepada masyarakat.</li> </ul> <p>c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap bulan.</p>
9.	POKJA SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT	<p>a. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan Sosialisasi dana sehat/JPKM.</li> <li>➤ Rekrutmen peserta dana sehat</li> <li>➤ Membentuk kelompok-kelompok dana sehat</li> </ul> <p>b. Melaksanakan administrasi dana sehat/JPKM.</p> <p>c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap bulan.</p>


  
 Kepala Desa Amar Sakti,  
**ALPI PINALDI**